











BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DKI JAKARTA
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI METODE PASCAKUALIFIKASI DENGAN
PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN 2 (DUA) FILE
BPPBJ PROVINSI DKI JAKARTA


Nomor	: 2680 /-073-2
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 19 Agustus 2019
Disahkan oleh	: Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta  Blessmiyanda NIP. 196910131997031004
Nama SOP	: PEMILIHAN PENYEDIA PASCAKUALIFIKASI 2 FILE BPPBJ PROVINSI DKI JAKARTA

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operating Prosedur Administrasi Pemerintahan.4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 261 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Ka. BPPBJ2. Pokja Pemilihan3. PA/KPA4. PPK5. Penyedia/Peserta Pemilihan6. APIP
Keterkaitan : <ul style="list-style-type: none">- SOP Pengadaan Barang/Jasa BPPBJ Provinsi DKI Jakarta- SOP Sanggah Banding BPPBJ Provinsi DKI Jakarta- SOP Tindaklanjut Tender/Seleksi Gagal Provinsi DKI Jakarta	Peralatan/Perlengkapan : <ul style="list-style-type: none">- Sistem Layanan BPPBJ (Website BPPBJ)- Sistem LPSE
Peringatan : <ul style="list-style-type: none">- Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.- Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Pencatatan dan Pendataan : <ul style="list-style-type: none">- Arsip berkas-berkas pelayanan bimtek dan advokasi melalui media surat- Sistem Layanan BPPBJ (Website BPPBJ)


SOP PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI METODE PASCAKUALIFIKASI DENGAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN 2 (DUA) FILE

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		POKJA PEMILIHAN	PESERTA	KA.BPPBJ	PA/KPA	PPK	APIP	Perengkapan	Waktu		Output
1	Pokja pemilihan melakukan Pengumuman Tender/Dokumen Pemilihan							- Dokumen Pemilihan - KAK - RAB - SoQ	Paling kurang 5 (lima) hari kerja	Pengumuman pada LPSE	
2	Pendaftaran dan pengunduhan dokumen								Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir Penyampalan Dokumen Penawaran.		
3	Tahap pemberian penjelasan kualifikasi/ Dokumen Pemilihan, Peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada Pokja Pemilihan tentang Dokumen Pemilihan								paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender		
4	Pokja Pemilihan memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan peserta kemudian dimasukkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan							Dokumen Pemilihan	Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender	BA Pemberian Penjelasan (BAPP)/Asnwjzng	
5	Peserta upload/menyampaikan Dokumen Penawaran.							Dokumen Pemilihan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan	Dokumen Penawaran	
6	Pokja Pemilihan membuka Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Dokumen Kualifikasi Peserta (file I).							Dokumen Penawaran	Setelah masa penyampalan Dokumen Penawaran berakhir	Berita acara pembukaan dokumen penawaran (file I)	
7	Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi dan kualifikasi: a. Jika ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi maka proses dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis. b. Jika semua peserta tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi, maka Tender/Seleksi dinyatakan gagal (dimasukan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran).							Dokumen Penawaran	Disesuaikan dengan kebutuhan	- Kertas kerja evaluasi administrasi dan kualifikasi	Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan rneragukan.
8	Pokja Pemilihan melakukan evaluasi teknis (bagi peserta yang lulus evaluasi administrasi dan kualifikasi): a. Jika ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi telah lulus evaluasi teknis maka peserta tersebut lanjut ke proses evaluasi harga. b. Jika semua peserta tidak ada yang lulus evaluasi teknis, maka Tender/Seleksi dinyatakan gagal (dimasukan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran).							Dokumen Penawaran	Disesuaikan dengan kebutuhan	- Kertas kerja evaluasi teknis	Penawaran teknis dinyatakan lulus apabila nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total memenuhi ambang batas yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

9	Pokja Pemilihan membuat dan menyusun Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis				- Dokumen Penawaran - Kertas kerja evaluasi administrasi dan teknis	Disesuaikan dengan kebutuhan	Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis
10	Pokja Pemilihan mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis (file I) kepada peserta.				- Dokumen Penawaran - Kertas kerja evaluasi administrasi dan teknis	1 (satu) hari kerja setelah evaluasi administrasi dan teknis	Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis
11	Pokja Pemilihan membuka Dokumen Penawaran harga (file II) dan melakukan evaluasi harga (bagi yang lulus evaluasi teknis)				Dokumen Penawaran (Penawaran Harga)	1 (satu) hari kerja setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis	Berita acara pembukaan dokumen penawaran (file II)
12	Pokja Pemilihan melakukan evaluasi harga: a. Jika ada peserta yang lulus pada tahap evaluasi harga maka proses dilanjutkan ke tahap pembuktian kualifikasi peserta. b. Jika tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka Tender/Seleksi dinyatakan gagal (dimasukkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran).				Dokumen Penawaran	Disesuaikan dengan kebutuhan	- Kertas kerja evaluasi harga
13	Pokja pemilihan mengundang calon pemenang dan calon pemenang cadangan untuk pembuktian kualifikasi.				Undangan Pembuktian		Jadwal dan peserta yang mengikuti pembuktian kualifikasi
14	Pokja Pemilihan dan peserta melakukan pembuktian atas kualifikasi sesuai dengan dokumen penawaran.				Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi	Disesuaikan dengan kebutuhan	Kertas kerja evaluasi dan pembuktian kualifikasi
15	Pokja Pemilihan melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan menganalisis hasil pembuktian. a) Jika tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi maka dinyatakan Tender/Seleksi gagal (dimasukkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan); b) Jika masih ada penawaran yang lulus maka menyusun Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).				Kertas kerja evaluasi dan pembuktian kualifikasi		



16	Pokja Pemilihan menyusun Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)					- Dokumen Penawaran - Kertas kerja hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga	- Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) - Usulan Calon Pemenang Tender/Seleksi
17	Menyatakan bahwa Tender/Seleksi gagal (dimasukkan dalam BAH/BAHS) dan dilakukan tindak lanjut Tender/Seleksi Gagal.					- Dokumen Penawaran - Kertas kerja hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga	Usulan Tender/Seleksi Gagal
18	Menindaklanjuti BAH/PA: a) Jika Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai di atas 100 Milyar Rupiah atau Jasa Konsultansi bernilai di atas Rp 10 Milyar maka menyusun usulan calon pemenang kepada PA/KPA melalui Kepala BPPBJ dan ditembuskan kepada PPK dan APIP; b) Jika Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai kurang dari Rp 100 Milyar atau Jasa Konsultansi bernilai di bawah 10 Milyar maka dilanjutkan Pokja Pemilihan menetapkan pemenang dan mengumulkannya.				Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)		Surat Usulan Calon Pemenang
19	Menerima usulan calon pemenang berdasarkan usulan Pokja Pemilihan: a) Jika setuju maka PA menetapkan Pemenang; b) Jika tidak setuju dengan usulan Pokja Pemilihan dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka memerintahkan Pokja Pemilihan melalui Kepala BPPBJ untuk evaluasi ulang atau Tender/Seleksi gagal.				Surat Usulan Calon Pemenang		- Surat Penetapan Pemenang atau - Pernyataan Tender/Seleksi Gagal
20	Kepala BPPBJ menerima Surat Penetapan Pemenang dari PA/KPA dan didisposisikan ke Pokja Pemilihan.				Surat Penetapan Pemenang		Disposisi dan Surat Penetapan Pemenang
21	Kepala BPPBJ menerima Surat dari PA/KPA untuk didisposisikan ke Pokja Pemilihan agar melakukan evaluasi ulang atau menyatakan Tender/Seleksi gagal berdasarkan keputusan PA/KPA.				Surat Tender/Seleksi Gagal		Disposisi dan Pernyataan Tender/Seleksi Gagal
22	Pokja Pemilihan menerima Surat Penetapan Pemenang dan menyusun hasil penetapan pemenang Tender/Seleksi untuk diumumkan.				Disposisi dan Surat Penetapan Pemenang		Surat Penetapan dan Pengumuman Penyedia
23	Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang yang sudah ditetapkan.				Surat Penetapan dan Pengumuman Penyedia		



24	Peserta merasa dirugikan atas hasil Tender/Seleksi dan menyampaikan sanggahan kepada Pokja Pemilihan.				Surat Penetapan dan Pengumuman Penyedia		Surat Sanggahan
25	Menerima dan menjawab sanggahan peserta Tender/Seleksi : a) Jika sanggahan ternyata salah/ tidak diterima maka proses berlanjut ke penyempalan hasil Tender/Seleksi (untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.); b. Jika sanggahan dinyatakan benar maka Tender/Seleksi Gagal di lanjutkan ke Proses Tindak Lanjut Tender/Seleksi Gagal.				BAHP dan Surat Sanggahan	Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah	Surat Jawaban Sanggahan
26	Hasil Tender/Seleksi Gagal ditindaklanjuti dalam proses Tindak Lanjut Tender/Seleksi Gagal.				- Surat Sanggahan - Surat Jawaban Sanggahan		Pernyataan Tender/Seleksi Gagal
27	Pokja Pemilihan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilengkapi dengan Dokumen Pendukung terkait kepada PPK diteruskan ke Kepala BPPBJ.				- BAHP - Laporan Pelaksanaan Pemilihan - Dokumen Pendukung		Surat Pengantar dan BAHP
28	Menerima laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dari Pokja Pemilihan.				Surat Pengantar dan BAHP/BAHS		Draft SPPBJ
29	PPK menerbitkan SPPBJ.				Draft SPPBJ		SPPBJ diterbitkan

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta

Blessmiyanda
NIP. 196910131997031004